LAMPIRAN

1. Terjemahan

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَاۤءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

Terjemah Kemenag 2002

11. Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا

Terjemah Kemenag 2002

7. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا يَسْتَفْتُوْنَكَ ۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۚ

كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ۗ

Terjemah Kemenag 2002

12. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang

meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِۗ اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا
تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَۗ وَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا
وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْاۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ع

Terjemah Kemenag 2002

176. Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

2. PEDOMAN PENGUMPULAN DATA

PEDOMAN OBSERVASI

1. Datang ke rumah ualam di deasa Parebok untuk melakukan Wawancara.
2. Menemui Kepala desa Parebok
3. Lalu mengadakan wawancara dengan kedua pihak yang bersangkutan

PEDOMAN WAWANCARA

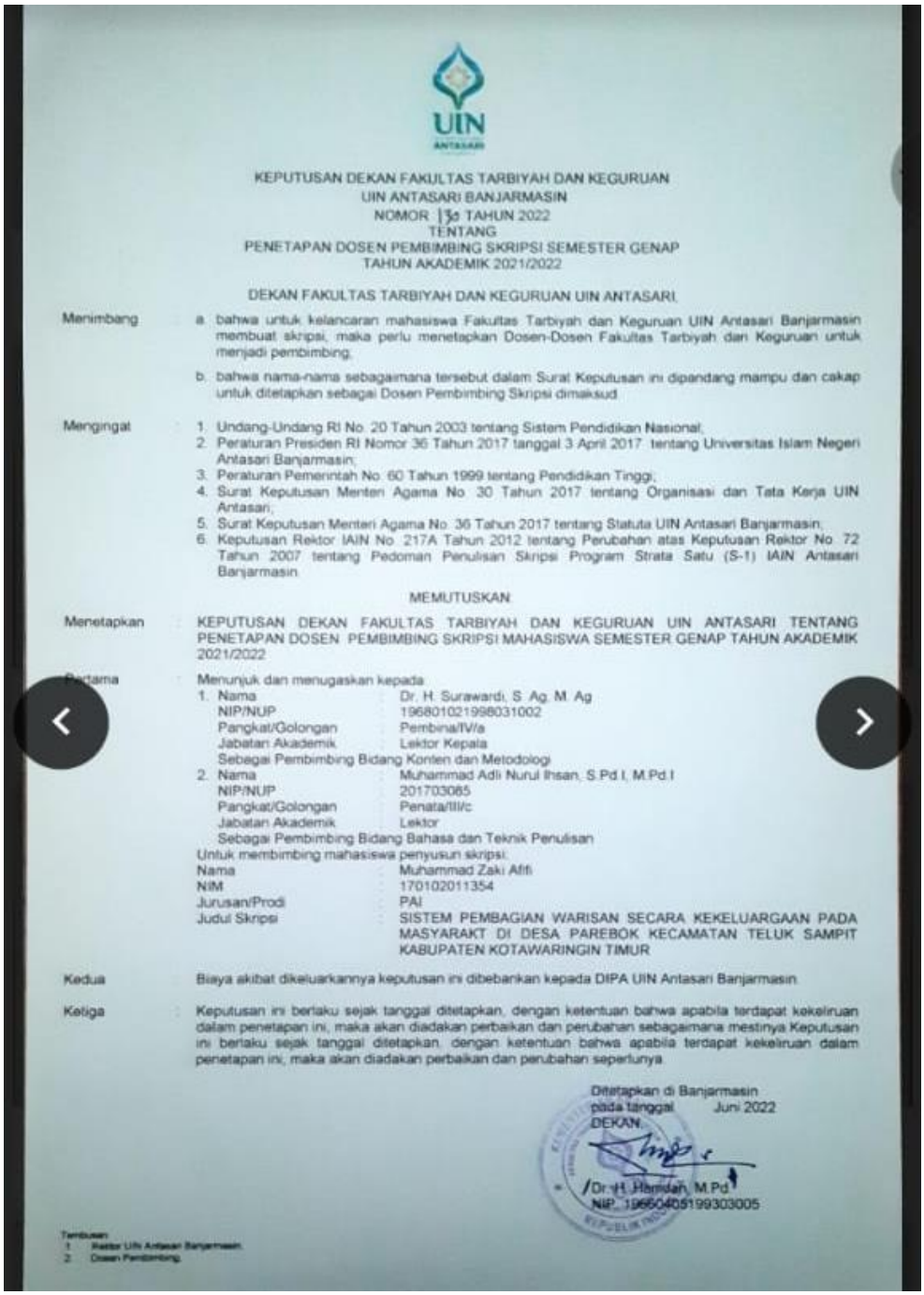
A. Ulama atau Ustadz

1. Menanyakan identita (nama, umur, dan pekerjaan)
2. Bagaimana pendapat Ustadz tentang pembagian harta warisan secara kekeluargaan yang terjadi dimaysrakat.
3. Apakah sistem pembagian warisan secara kekeluargaan itu diabagi langsung secara rata atau bagaimana
4. faktor apa saja yang mendasari terjadinya pembagian warisan secara kekeluargaan.

B. Masyarakat

1. menanyakan identitas (nama,umur,dan pekerjaan)
2. Apakah bapak/ibu tahu tata cara pembagian warisan
3. Bagaimanakah sistem pembagian warisan dalam keluar bapak/ibu, apakah menggunakan cara Islami atau dengan cara kekeluargaan
4. Apa alasan keluarga sehingga mengunakan sistem pembagian warisan secara kekelauraggan.

III. SURAT PENUNJUKKAN PEMBIMBING



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 130 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI

Menimbang :
a. bahwa untuk kelancaran mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin membuat skripsi, maka perlu menetapkan Dosen-Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan untuk menjadi pembimbing;
b. bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi dimaksud

Mengingat :
1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2017 tanggal 3 April 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Surat Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari;
5. Surat Keputusan Menteri Agama No. 36 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
6. Keputusan Rektor IAIN No. 217A Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor No. 72 Tahun 2007 tentang Pedoman Penulisan Skripsi Program Strata Satu (S-1) IAIN Antasari Banjarmasin

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Pertama : Menunjuk dan menugaskan kepada

1. Nama : Dr. H. Surawardi, S. Ag, M. Ag
 NIP/NUP : 196801021998031002
 Pangkat/Golongan : Pembina/IV/a
 Jabatan Akademik : Lektor Kepala
 Sebagai Pembimbing Bidang Konten dan Metodologi
2. Nama : Muhammad Adli Nurul Ihsan, S.Pd.I, M.Pd.I
 NIP/NUP : 201703065
 Pangkat/Golongan : Penata/III/c
 Jabatan Akademik : Lektor
 Sebagai Pembimbing Bidang Bahasa dan Teknik Penulisan

Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi:

Nama	: Muhammad Zaki Afifi
NIM	: 170102011354
Jurusan/Prodi	: PAI
Judul Skripsi	: SISTEM PEMBAGIAN WARISAN SECARA KEKELUARGAAN PADA MASYARAKT DI DESA PAREBOK KECAMATAN TELUK SAMPIT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Kedua : Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal Juni 2022
DEKAN

Dr. H. Hamdan, M.Pd
NIP. 196504051993030005

Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin
2. Dosen Pembimbing

IV. SURAT IJIN PENELITIAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
Email: ftk.antasari@gmail.com Web: www.ftk.iain-antasari.ac.id

REKOMENDASI

Nomor: B-2237/Un.14/III.1.t/PP.00.9/06/2021

Yang bertanda tangan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama	:	Muhammad Zaki Affi
Nomor Induk Mahasiswa	:	170102011354
Jurusan	:	PAI
Semester	:	VIII (Delapan)
Tahun Akademik	:	2020/2021
Alamat	:	Jln, Manunggal II, Gg. V, komp. Bina Brata, kelurahan kebun bunga, kecamatan Banjarmasin timur,

Untuk melakukan kegiatan penelitian/Riset sebagai tindak lanjut dari penyusunan skripsi yang berjudul: "SISTEM PEMBAGIAN WARISAN SECARA KEKELUARGAAN PADA MASYARAKAT DI DESA PAREBOK KECAMATAN TELUKNSAMPIT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR" pada Desa Parebok sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan 28 Agustus 2021.

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 22 Juni 2021
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Dr. Hairul Hudaya, M.Ag
NIP. 197510232006041003

Subbag. Mikwa & Alumni FTK UIN Antasari

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
Email: ftk.antasari@gmail.com Web: www.ftk.iain-antasari.ac.id

SURAT RISET
Nomor: B-2237/Un.14/III.1.t/PP.00.9/06/2021

Yang bertanda tangan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari, dengan ini menugaskan kepada :

Nama	:	Muhammad Zaki Afifi
Nomor Induk Mahasiswa	:	170102011354
Semester	:	VIII (Delapan)
Alamat	:	Jln, Manunggal II, Gg. V, komp. Bina Brata, kelurahan kebun bunga, kecamatan Banjarmasin timur,
Tugas	:	Melakukan Riset / Penelitian Ilmiah dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan Skripsi Sarjana dengan Judul :

SISTEM PEMBAGIAN WARISAN SECARA KEKELUARGAAN PADA MASYARAKAT DI DESA PAREBOK KECAMATAN TELUKNSAMPIT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Tempat yang dituju	:	Desa Parebok
Barang yang dibawa	:	Seperangkat alat riset
Lamanya Riset	:	2 (Dua) bulan
Dari tanggal	:	28 Juni 2021
Sampai dengan tanggal	:	28 Agustus 2021

Demikian Surat Riset ini diberikan kepada ybs, agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Banjarmasin, 22 Juni 2021
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Dr. Hairul Hudaya, M.Ag
NIP. 197510232006041003

Mahasiswa yang bersangkutan,

Muhammad Zaki Afifi
NIM. 170102011354

Subbag. Mikwa & Alumni FTK UIN Antasari

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
Email: ftk.antasari@gmail.com Web: www.ftk.iain-antasari.ac.id

Nomor : B-2237/Un.14/III.1.t/PP.00.9/06/2021 22 Juni 2021
Sifat : Penting
Lampiran : I (satu) berkas
Hal : Riset Dalam Rangka Penyusunan Skripsi

Yth. **Kepala Desa Parebok**

Sampit

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Sehubungan rencana penelitian yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa (i) dalam rangka penyusunan skripsi, maka dengan ini kami mohon izin serta bantuan Bapak/Ibu agar kiranya berkenan memberikan informasi/data yang diperlukan oleh :

Nama : Muhammad Zaki Afifi
N I M : 170102011354
Jurusan : PAI
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Alamat : Jln, Manunggal II, Gg. V, komp. Bina Brata, kelurahan kebun bunga, kecamatan Banjarmasin timur,

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu serta kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Hairul Hudaya

Tembusan :
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari.

Subbag. Mikwa & Alumni FTK UIN Antasari

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. (0531) 21093 Fax 24101
SAMPIT

SURAT KETERANGAN REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 423.4/62 /Kesbangpol-Sek/VIII/2021

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian

: Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur

: Surat Wakil Dekan Bidang Akedemik dan Kelembangaan Universitas Islam Negeri Antasari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Hairul Hudaya Nomor : B-2337/Un. 14/III.1.t/PP. 00. 9/06/2021 Tanggal 22 Juni 2021 Perihal Riset Dalam Rangka Penyusunan Skripsi.

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :

Nama / NIM	: MUHAMMAD ZAKI AFIFI / 170102011354
Jabatan / Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jl. Babussuhada Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit
Lokasi Penelitian	: Di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur
Jangka Waktu Penelitian	: 3 bulan
Peserta	: -
Penanggung Jawab	: Surat Wakil Dekan Bidang Akedemik dan Kelembangaan Universitas Islam Negeri Antasari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Hairul Hudaya
Tujuan	: Mengadakan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi
Judul	: **SISTEM PEMBAGIAN WARISAN SECARA KEKELUARGAAN MENURUT ULAMA DI DESA PAREBOK KECAMATAN TELUK SAMPIT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

CATATAN :
1. Surat Keterangan penelitian ini diterbitkan untuk Kepentingan Rekomendasi Penelitian yang bersangkutan.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian / survei yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan penelitian / Survei tersebut di atas.
3. Melaporkan hasil penelitian / survei Kepada Bupati Kotawaringin Timur Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut Kembali apabila Pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Dikeluarkan : Di Sampit
Pada tanggal : 02 Agustus 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Timur,

WIM RK BEATUNG, S.Sos.MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691219 199012 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1) Bupati Kab.Kotim
2) Kepala BAPPELITBANGDA Kab. Kotim
3) Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari
4) Kepala Desa Parebok
5) Yang Bersangkutan
6) Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DESA PAREBOK
KECAMATAN TELUK SAMPIT
Alamat : Jl. Samuda Ujung Pandaran Km. 10 Kode Pos 74363

SURAT KETERANGAN
Nomor : 142 /S.Ket/VIII/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, menerangkan dengan sebenarnya, bahwa :

N a m a	: **MUHAMMAD ZAKI AFIFI**
NIM	: Laki-Laki
Asal Perg.Tinggi	: UIN Antasari Banjarmasin
Jurusan	: Pendidikan Agama Islam(PAI)
Fakultas	: Tarbiyah Dan Keguruan

Telah melaksanakan penelitian di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringinm Timur mulai bulan Juli Sampai Agustus 2021untuk memperoleh data guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan judul ***"Sistem Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan Menurut Ulama Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur"***

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Parebok
Pada Tanggal : 12 Agustus 2021
KEPALA DESA PAREBOK

KEPALA DESA PAREBOK

INDRAYOTO SAIDINA ALI

V. SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PROPOSAL

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
Email: ftk.antasari@gmail.com Web: http://ftk.iain-antasari.ac.id

Nomor : -
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Berkas Proposal
H a l : ***Mohon Persetujuan Judul Skripsi***

Banjarmasin, 18 Desember 2020

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin
Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zaki Afifi
NIM : 170102011354
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Semester : VII (Tujuh)

Memohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat menerima proposal skripsi yang berjudul:

Sistem Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan Pada Masyarakat di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaaten Kotawaringin Timur

Demikian permohonan ini disampaikan, besar harapan agar Bapak/Ibu berkenan menerimanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mengetahui
Dosen Pembimbing Akademik,

Prof. Dr. H Surawardi,M.Ag.
NIP. 196812271994031005

Pemohon,

Muhammad Zaki Afifi
NIM. 170102011354

VI. Surat Keterangan Selesai Seminar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
BIRO SKRIPSI
Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
Email: tfk.antasari@gmail.com Web: www.tfk.iain-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: 562/Un.14/III.1.t/pp.00.9/05/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Zaki Afifi
N I M : 1701020113S4
Jurusan/Prodi : PAI
Alamat : Jln. manunggal II, Gg. V. Kelurahan bunga, kecamatan Banjarmasin Timur

adalah benar telah melaksanakan Seminar Desain Operasional Skripsi yang berjudul:

SISTEM PEMBAGIAN WARISAN SECARA KEKELUARGAAN DI DESA PAREBOK KECAMATAN TELUK SAMPIT KABUPATEN KOTAWARINGN TIMUR

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 16 Februari 2021
Tempat : Di kos

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 03 Mei 2021
Ketua,

Mahmudah, M.Pd.I
NIP. 198708212015032004

VII. BUKU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

BUKU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	**Muhammad Zaki Afifi**
NIM	**170102011354**
JURUSAN	**Pendidikan Agama Islam**
TAHUN	**2022-2023**
JUDUL	**Sistem Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan Menurut Ulama Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur**
DOSEN PEMBIMBING BIDANG KONTEN & METODE PENELITIAN	**Dr. H. Surawardi, M. Ag**
DOSEN PEMBIMBING BIDANG BAHASA & TEKNIK PENULISAN	**Muhammad Adli Nurul Ihsan, M.Pd**

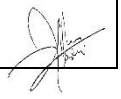
LEMBAR KONSULTASI

DOSEN PEMBIMBING
BIDANG KONTEN & METODE PENELITIAN

Bimbingan Ke-	Tanggal	Catatan Pembimbing Konten dan Metode Penelitian	Tanda Tangan
I	06/01/22	Perbaikan pada teknik pengumpulan data agar menggunakan matriks	
II	10/02/22	Subjek penelitian sebutkan jumlahnya	
III	17/03/22	Analisis data: Data + Teori baba II	
IV	14/04/22	Simpulan Harus 2 Sesuai Fokus Masalah	

LEMBAR KONSULTASI

DOSEN PEMBIMBING
BIDANG BAHASA & TEKNIK PENULISAN

Bimbingan Ke-	Tanggal	Catatan Pembimbing Konten dan Metode Penelitian	Tanda Tangan
I	06/01/22	Dalam penulisan harus lebih teliti karena banyak salah penulisan.	
II	10/02/22	Sistematika penulisan proposal harus sesuai dengan penulisan per babnya.	
III	17/03/22	Untuk footnote harus konsisten dalam penulisannya.	
IV	14/04/22	Penggunaan kata hubung “di” bila menunjukkan tempat dan waktu maka pakai spasi.	
V	19/05/22	Fokus masalah hindari kalimat tanya untuk menghindari kesamaan dengan penelitian kuantitatif.	
VI	09/06/22	Selebihnya silakan lanjutkan tahap selanjutnya	

VIII. FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN







RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Muhammad zaki Afifi
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Parebok, 28 November 1999
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : WNI (Warga Negara Indonesia)
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Jl. Babussuhada, Rt. 02, Rw. 01, Desa Parebok , Kecamatan, Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Indonesia
7. Pendidikan
 a. SD : MIN 1 PEGATAN HILIR
 b. SMP : MTS NIPA RAKHA
 c. SMA : MA NIPA RAKHA
8. Pengalaman Organisasi : UKM PSBD Mardha Yudha
9. Orang Tua
 a. Ayah
 Nama : Alm. Amir Hasan
 Pekerjaan :-
 Alamat : Jl. Babussuhada, Rt. 02, Rw. 01, Desa Parebok , Kecamatan, Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Indonesia
 b. Ibu
 Nama : Juraidah
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Jl. Babussuhada, Rt. 02, Rw. 01, Desa Parebok , Kecamatan, Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Indonesia
10. Saudara (Jumlah saudara) : 1 (Satu)
11. Suami/ Istri : -
11. Anak : Tidak ada

Banjarmasin, 14 Juni 2022
Peneliti,

Muhammad Zaki Afifi